



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 179/Pid.B/2014/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang identitasnya sebagai berikut:

Nama Lengkap : AGUS IRAWAN
Tempat Lahir : Tanjung Langkat
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Banjaran Desa Batuguru Kecamatan Salapian
Kabupaten Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA Kelas II

----Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun untuk itu telah diberi kesempatan kepadanya;

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.179/Pid.B/2014/PN-Stb, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara aquo tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Agus Irawan bersama Sdr. IYAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Areal Afd.1 Tahun Tanam 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Telah mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) janjang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wib saksi Sudariadi, saksi Anuwar, saksi Paimin, saksi Suprpto dan saksi Ismanto melakukan patroli di sekitar Areal Afd.1 Tahun Tanam 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Desa Perkebunan Kec. Kuala dan melihat terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit dan sekitar jarak 15 (lima belas) meter datang 1 (satu) unit sepeda motor dengan sebuah along-along yang berisikan buah kepala sawit, selanjutnya saksi Sudariadi, saksi Anuwar dan saksi Paimin mengejar sepeda motor yang membawa buah kelapa sawit tersebut, sedangkan saksi Suprpto dan saksi Ismanto mengejar terdakwa, dan tak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Suprpto dan saksi Ismanto, sedangkan teman terdakwa yang bernama IYAN (DPO) yang mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri, dan setelah terdakwa ditangkap mengaku bahwa mempunyai peran memikul buah kelapa sawit ke pinggir areal kebun dan IYAN (DPO) mempunyai peran mendodos buah kelapa sawit yang sudah masak, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos yang bergagang kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Silver berhasil dibawa lari oleh IYAN dan sebuah mancis yang ada senternya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk diproses.

----- Bahwa terdakwa bersama dengan IYAN melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari PT.LNK Kebun Bekiun sebagai pemiliknya.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan IYAN tersebut maka pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi dan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi SUDARIADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Security Kebun PT.LNK Kebun Bekiun ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wib saksi bersama dengan saksi Anuwar, saksi Paimin, saksi Suprpto dan saksi Ismanto melakukan patroli di sekitar Areal Afd.1 Tahun Tanam 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Desa Perkebunan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi dan teman saksi melihat terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit dan sekitar jarak 15 (lima belas) meter dan datang 1 (satu) unit sepeda motor dengan sebuah along-along yang berisikan buah kepala sawit ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi, teman saksi yag bernama Anuwar dan saksi Paimin mengejar sepeda motor yang membawa buah kelapa sawit tersebut, sedangkan teman saksi yang bernama Suprpto dan Ismanto mengejar terdakwa ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh teman saksi yang bernama Suprpto dan Ismanto, sedangkan teman terdakwa yang bernama IYAN (DPO) yang mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap terdakwa mengaku melakukan pencurian dengan cara terdakwa berperan sebagai tukang pikul buah kelapa sawit ke pinggir areal kebun, sedangkan IYAN (DPO) mempunyai peran sebagai tukang dodos buah kelapa sawit yang sudah masak dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos yang bergagang kayu ;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti berupa 30 (tiga) puluh janjng tandan buah sawit dan 1 (satu) alat dodos ke Polsek Kuala untuk diproses ;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan saksi ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi PAIMIN, dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Security Kebun PT.LNK Kebun Bekiun ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 04.30 Wib , saksi bersama saksi Sudariadi ,dan teman-teman saksi yang bernama Anuwar, Suprpto dan Ismanto melakukan patroli di sekitar Areal Afd.1 Tahun Tanam 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Desa Perkebunan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi melihat terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit dan sekitar jarak 15 (lima belas) meter dan datang 1 (satu) unit sepeda motor dengan sebuah along-along yang berisikan buah kepala sawit ;
 - Bahwa melihat hal tersebut saksi Sudariadi, teman saksi yang bernama Anuwar dan saksi mengejar sepeda motor yang membawa buah kelapa sawit tersebut, sedangkan saksi Suprpto dan saksi Ismanto mengejar terdakwa ;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Suprpto dan Ismanto, sedangkan teman terdakwa yang bernama IYAN (DPO) yang mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri ;
 - Bahwa setelah terdakwa ditangkap terdakwa mengaku melakukan pencurian dengan cara terdakwa berperan sebagai tukang pikul buah kelapa sawit ke pinggir areal kebun, sedangkan IYAN (DPO) mempunyai peran sebagai tukang dodos buah kelapa sawit yang sudah masak dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos yang bergagang kayu ;
 - Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti berupa 30 (tiga) puluh janjang tandan buah sawit dan 1 (satu) alat dodos ke Polsek Kuala untuk diproses ;
 - Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Agus Irawan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Iyan (DPO) di acara kibotan yang diadakan di Traktor Kuala;
- Bahwa saat itu Iyan (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sawit milik Kebun Bekiun, karena terdakwa butuh dana untuk menebus HP-nya yang rusak maka terdakwa mau diajak oleh Iyan;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Iyan (DPO) dari Traktor berboncengan menuju rumah Iyan di Desa Dalan Naman, setibanya di rumah Iyan (DPO) masuk kedalam rumahnya dan terdakwa menunggu diluar;
- Bahwa tidak berapa lama Iyan (DPO) keluar dari rumahnya dan sudah membawa 1 buah dodos, setelah itu diberikan nya dodos itu kepada terdakwa dan terdakwa pegang;
- Bahwa Iyan (DPO) menghidupkan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Vega warna Silver, setelah terdakwa dibonceng Iyan langsung menuju ke areal perkebunan Bekiun dan masuk ke dalam areal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di dalam areal, IYAN (DPO) mematikan mesin sepeda motornya dan terdakwa serta Iyan turun dari sepeda motor, setelah itu dodos tadi terdakwa berikan kepada Iyan dan sama-sama berjalan di dalam areal kebun sawit tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Iyan (DPO) mendekati pohon sawit dan saat itu IYAN (DPO) menghidupkan mancis yang ada senternya untuk mencari buah sawit yang sudah masak, setelah dilihatnya ada buah sawit yang sudah masak maka IYAN (DPO) dengan kedua tangannya langsung mengarahkan dodos yang dibawanya ke tangkai sawit yang sudah masak ;
- Bahwa setelah di dodos oleh Iyan (DPO) maka sawitnya jatuh ke tanah setelah jatuh terdakwa mengangkat sawit tersebut dengan cara memikulnya di pundak dan terdakwa angkat menuju pinggiran areal kebun dan kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat si IYAN (DPO) mendodos tadi dan terdakwa lihat sudah ada beberapa janjang sawit yang sudah di dodosnya ;
- Bahwa setelah terdakwa ambil dan angkat sehingga berulang-ulang dan sawit yang sudah terdakwa kumpulkan oleh Iyan (DPO) kemudian dinaikkan sawit yang ditumpukkan tadi keatas sepeda motor Yamaha Vega milik Iyan (DPO) yang sudah ada along-along nya;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan lagi ke tempat sawit yang sudah didodos IYAN (DPO) tadi, setelah terdakwa angkat dan pikul sekira pukul 04.30 Wib, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak Pengamanan Perkebunan, sedangkan IYAN berhasil! melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut BB sawit dan dodos dibawa ke Polsek Kuala ;
- Bahwa terdakwa dan IYAN (DPO) tidak ada mendapatkan Izin dari PT. LNK KEBUN BEKIUN untuk mengambil 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT.LNK KEBUN BEKIUN;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1(satu) Buah dodos yang bergagangkan kayu dibenarkann oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IYAN (DPO) sudah hampir 8 bulan, tidak ada hubungan apa-apa hanya berteman saja;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sekitar Rp.450.000,-(empat ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit,
 - 1 (satu) buah dodos yang bergagang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan dibenarkan maka oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS IRAWAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagai mana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS IRAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) jangjang tandan buah sawit
Dikembalikan kepada pihak PT LNK Kebun Bekiun.
 - 1 (satu) alat dodos, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Iyan (DPO) di acara kibotan yang diadakan di Traktor Kuala;
- Bahwa benar saat itu Iyan (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sawit milik Kebun Bekiun, karena terdakwa butuh dana untuk menebus HP-nya yang rusak maka terdakwa mau diajak oleh Iyan;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan Iyan (DPO) dari Traktor berboncengan menuju rumah Iyan (DPO) di Desa Dalam naman, setibanya di rumah Iyan (DPO) masuk kedalam rumahnya dan terdakwa menunggu diluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak berapa lama Iyan (DPO) keluar dari rumahnya dan sudah membawa 1 buah dodos, setelah itu diberikan nya dodos itu kepada terdakwa dan terdakwa pegang;
- Bahwa benar Iyan (DPO) menghidupkan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Vega warna Silver, setelah terdakwa dibonceng Iyan (DPO) langsung menuju ke areal perkebunan Bekiun dan masuk ke dalam areal tersebut ;
- Bahwa benar setibanya di dalam areal, IYAN (DPO) mematikan mesin sepeda motornya dan terdakwa serta Iyan (DPO) turun dari sepeda motor, setelah itu dodos tadi terdakwa berikan kepada Iyan (DPO) dan sama-sama berjalan di dalam areal kebun sawit tersebut;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan Iyan (DPO) mendekati pohon sawit dan saat itu IYAN (DPO) menghidupkan mancis yang ada senternya untuk mencari buah sawit yang sudah masak, setelah dilihatnya ada buah sawit yang sudah masak maka IYAN (DPO) dengan kedua tangannya langsung mengarahkan dodos yang dibawanya Ke tangkai sawit yang sudah masak ;
- Bahwa benar setelah di dodos oleh Iyan (DPO) maka sawitnya jatuh ke tanah setelah jatuh terdakwa mengangkat sawit tersebut dengan cara memikulnya di pundak dan terdakwa angkat menuju pinggiran areal kebun dan kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat si IYAN mendodos tadi dan terdakwa lihat sudah ada beberapa janjang sawit yang sudah di dodosnya ;
- Bahwa benar setelah terdakwa ambil dan angkat sehingga berulang-ulang dan sawit yang sudah terdakwa kumpulkan oleh Iyan (DPO) kemudian dinaikkan keatas sepeda motor Yamaha Vega milik Iyan (DPO) yang sudah ada along-along nya;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa berjalan lagi ke tempat sawit yang sudah didodos IYAN tadi, setelah terdakwa angkat dan pikul sekira pukul 04.30 Wib, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak Pengamanan Perkebunan yaitu saksi Sudariadi, saksi Paimin dan orang yang bernama Anuwar, sedangkan IYAN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut BB sawit dan dodos dibawa ke Polsek Kuala ;
- Bahwa benar terdakwa dan IYAN (DPO) tidak ada mendapatkan Izin dari PT. LNK KEBUN BEKIUN untuk mengambil 30 (tiga puluh) Janjang buah kelapa sawit milik PT.LNK KEBUN BEKIUN;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1(satu) buah dodos yang bergagangkan kayu ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan IYAN (DPO) sudah hampir 8 bulan, tidak ada hubungan apa-apa hanya berteman saja;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Pihak PT LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,-(empat ratus limapuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut

telah memenuhi unsur-unsur yang didakwa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 . Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama **AGUS IRAWAN**, yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **AGUS IRAWAN** sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari letaknya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma-norma dan kaidah di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Iyan (DPO) di acara kibotan yang diadakan di Traktor Kuala;

Menimbang, bahwa saat itu Iyan (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sawit milik Kebun Bekiun, karena terdakwa butuh dana untuk menebus HP-nya yang rusak maka terdakwa mau diajak oleh Iyan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Iyan (DPO) dari Traktor berboncengan menuju rumah Iyan (DPO) di Desa Dalan Naman, setibanya di rumah Iyan (DPO) masuk kedalam rumahnya dan terdakwa menunggu diluar dan tidak berapa lama Iyan (DPO) keluar dari dalam rumahnya dan sudah membawa 1 buah dodos dan diberikan kepada terdakwa dan terdakwa pegang ;

Menimbang, bahwa Iyan (DPO) menghidupkan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Vega warna Silver, setelah terdakwa dibonceng Iyan (DPO) langsung menuju ke areal Perkebunan Bekiun dan masuk ke dalam areal tersebut dan setibanya di dalam areal, IYAN (DPO) mematikan mesin sepeda motornya dan terdakwa serta Iyan turun dari sepeda motor, setelah itu dodos tadi terdakwa berikan kepada Iyan (DPO) dan sama-sama berjalan di dalam areal kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Iyan (DPO) mendekati pohon sawit dan saat itu IYAN menghidupkan mancis yang ada senternya untuk mencari buah sawit yang sudah masak, setelah dilihatnya ada buah sawit yang sudah masak maka IYAN (DPO) dengan kedua tangannya langsung mengarahkan dodos yang dibawanya ke tangkai sawit yang sudah masak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah di dodos oleh Iyan (DPO) maka sawit yang jatuh ke tanah oleh terdakwa diangkat dengan cara memikulnya di pundak dan dibawa menuju pinggiran areal kebun dan kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat si IYAN (DPO) mendodos tadi dan terdakwa lihat sudah ada beberapa janjang sawit yang sudah di dodosnya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa langsir buah sawit yang didodos Iyan (DPO) dan dikumpulkan dekat sepeda motor Iyan ,oleh Iyan kemudian dinaikkan keatas sepeda motor Yamaha Vega milik Iyan (DPO) yang sudah ada along-alongnya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berjalan lagi ke tempat sawit yang sudah didodos IYAN (DPO) tadi, setelah terdakwa angkat dan pikul sekira pukul 04.30 Wib, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak Pengamanan Perkebunan yaitu Suprpto dan Ismanto sesuai keterangan saksi Sudariadi dan Paimin , sedangkan IYAN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut BB sawit dan dodos dibawa ke Polsek Kuala ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan IYAN (DPO) tidak ada mendapatkan Izin dari PT. LNK KEBUN BEKIUN untuk mengambil 30 (tiga puluh) Janjang buah kelapa sawit dan akibat perbuatan terdakwa PT.LNK KEBUN BEKIUN mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,-(empat ratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah sawit dari areal kebun PT LNK Kebun Bekiun dimana terdakwa yang memikul buah sawit ke luar areal kebun sedangkan Iyan (DPO) yang mendodos buah sawit dari pohonnya dan pada saat Terdakwa sedang mengangkat buah sawit yang telah didodos oleh Iyan (DPO) milik PT.LNK KEBUN BEKIUN sebanyak 30 (tigapuluh) janjang , terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan PT LNK Kebun Bekiun dan akibat perbuatan Terdakwa PT LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,-(empat ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan **“orang yang turut melakukan” (medepleger)** dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata **“bersama-sama melakukan”**. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Iyan (DPO) di acara kibotan yang diadakan di Traktor Kuala dan saat itu Iyan (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sawit milik Kebun Bekiun, karena terdakwa butuh dana untuk menebus HP-nya yang rusak maka terdakwa mau diajak oleh Iyan (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Iyan (DPO) dari Traktor berboncengan menuju rumah Iyan (DPO) di Desa Dalam naman, setibanya di rumah Iyan (DPO) masuk kedalam rumahnya dan terdakwa menunggu diluar, tidak berapa lama Iyan (DPO) keluar dari rumahnya dan sudah membawa 1 buah dodos, setelah itu diberikan nya dodos itu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Iyan (DPO) menghidupkan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Vega warna Silver, lalu terdakwa dibonceng Iyan langsung menuju ke areal perkebunan Bekiun dan masuk ke dalam areal tersebut setibanya di dalam areal, IYAN (DPO) mematikan mesin sepeda motornya dan terdakwa serta Iyan (DPO) turun dari sepeda motor, setelah itu dodos tadi terdakwa berikan kepada Iyan (DPO) dan sama-sama berjalan di dalam areal kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Iyan (DPO) mendekati pohon sawit dan saat itu IYAN menghidupkan mancis yang ada senternya untuk mencari buah sawit yang sudah masak, setelah dilihatnya ada buah sawit yang sudah masak maka IYAN (DPO) dengan kedua tangannya langsung mengarahkan dodos yang dibawanya ke tangkai sawit yang sudah masak setelah di dodos oleh Iyan (DPO) maka sawitnya jatuh ke tanah setelah jatuh terdakwa mengangkat sawit tersebut dengan cara memikulnya di pundak dan diangkat menuju pinggiran areal kebun dan kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat si IYAN (DPO) mendodos tadi dan terdakwa lihat sudah ada beberapa janjang sawit yang sudah di dodosnya ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berjalan lagi ke tempat sawit yang sudah didodos IYAN (DPO) tadi, setelah terdakwa angkat dan pikul sekira pukul 04.30 Wib, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak Pengamanan Perkebunan, sedangkan IYAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut BB sawit dan dodos dibawa ke Polsek Kuala ;

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian diatas Majelis Hakim menilai antara Terdakwa dan Iyan (DPO) telah sama-sama melakukan perbuatan pelaksana yaitu Iyan (DPO) yang menyediakan alat dodos dan kemudian terdakwa bersama Iyan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Iyan (DPO) menuju kebun PT LNK Kebun Bekiun dan sesampainya di areal kebun baik terdakwa dan Iyan (DPO) melakukan perannya masing-masing dan akhirnya terdakwa ditangkap petugas Kebun PT LNK Kebun Bekiun sedangkan Iyan berhasil melarikan diri sehingga unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Pasal 193 KUHP);

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 30 (tigapuluh) jangjang buah kelapa sawit ,
Adalah milik PT LNK Kebun Bekiun, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT LNK Kebun Bekiun.
- 1 (satu) buah dodos yang bergagang kayu
Adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT LNK Kebun Bekiun

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS IRAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam keadaan Memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit,
 - 0 dikembalikan kepada Pihak PT LNK Kebun Bekiun.
 - 1 (satu) alat dodos,
 - 0 dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014 oleh kami : DARMINTO H ,SH,MH, sebagai Hakim Ketua Sidang,YONA LAMEROSA KETAREN, SH, dan DEWI ANDRIYANI,SH, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh BISARA PANJAITAN,SmHk, sebagai Panitera Pengganti dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASUDUNGAN P SIDAURUK ,SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YONA LAMEROSA KETAREN, SH.

DARMINTO H. SH. MH.

DEWLANDRIYANI SH.

PANITERA PENGGANTI,

BISARA PANJAITAN, SmHk.